

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat, salah satunya ialah mengatur ketertiban masyarakat. Sementara itu, tujuan hukum ialah untuk tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum pidana salah satu cirinya ialah bersifat tegas dan memuat sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan pidana yang telah diatur, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

Setiap warga negara wajib “menjunjung tinggi supremasi hukum” dan asas *equality before the law*. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,² sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (*delik*).

¹Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 22.

²Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

Kasus-kasus klasik yang terjadi dimasyarakat antara lain pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan pemerkosaan. Menarik untuk dikaji dalam hal ini ialah mengenai pembunuhan. Sebab di beberapa daerah aturan pidana mengenai pembunuhan bertentangan dengan norma-norma atau hukum adat suatu daerah. Terdapat aturan adat di suatu daerah yang membolehkan orang untuk membunuh orang lain disebabkan suatu hal sedangkan hal itu dianggap wajar. Namun, dalam perspektif hukum pidana disebutkan siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain di ancam pidana.

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.³

Menurut Pasal 338 KUHP disebutkan : “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di hukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁴ Kejahatan ini di namakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu di sengaja, intinya dimaksud, termasuk niatnya. Jadi untuk perbuatan

³P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta , Sinar Grafika, 2012, hlm. 11.

⁴Lihat Pasal 338 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP).

carok mengandung unsur kesengajaan atau niat untuk membunuh seperti yang di sebutkan dalam Pasal 338 KUHP di atas.

Pasal 340 KUHP menyebutkan : “barang siapa dengan sengaja dan dengan di rencanakannya terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karna termasuk dalam pembunuhan berencana (*moord*), diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.⁵ Kejahatan ini dinamakan “pembunuhan dengan di rencanakan lebih dahulu” (*moord*). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tsb. Dalam Pasal 338, akan tetapi dilakukan dengan terencana dahulu. “direncanakan lebih dulu “(*voorbbedachte rade*) antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagai manakah membunuh itu akan di lakukan.“tempo”ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah di dalam tempo itu si pembuat masih dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan “*moord*”.

Pasal 284 ayat (1) KUHP berbunyi “dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan : laki laki yang beristri / perempuan yang bersuami berbuat zina”. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang

⁵Lihat Pasal 340 KUHP.

telah kawin dengan perempuan atau dengan laki laki lain yang bukan dengan isteri dan suaminya.⁶ Permasalahan yang sering terjadi, khususnya di Madura ialah banyaknya kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh perselingkuhan. Lazimnya di Madura disebut dengan *Charok*.

Menurut hukum adat Madura yang tidak tertulis, orang diperbolehkan untuk membunuh pelaku zina/perselingkuhan (isteri/suami) orang lain tersebut. Hal ini dikarenakan telah menginjak harga diri atau kehormatan laki-laki, sehingga sering terjadi kasus pembunuhan yang latar belakangnya baik itu pasangan pria atau wanitanya yang melakukan perselingkuhan terlebih dahulu. Terdapat fakta hukum yang ditemukan dalam kasus *charok* yang dilatar belakangi perselingkuhan yang ditemukan dalam berita online.

BANGKALAN, KOMPAS.com — Busri (45) berduel carok dengan tetangganya sendiri, Jasuli (47), Jumat (14/9/2012). Duel itu dipicu oleh aroma perselingkuhan yang dilakukan Jasuli terhadap istri Busri. Karena tidak terima, dua warga Desa Bunajih, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura, itu memilih jalan duel carok. Duel terjadi di jalan Desa Kemuning, Kecamatan Tragah, Bangkalan. Dalam duel carok tersebut, Jasuli mengalami luka serius di bagian kepala belakang, lengan kiri dan dada, serta bahu bagian kanan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Syamrabu, Bangkalan, untuk perawatan medis. Kepala Poles Bangkalan Ajun Komisaris Besar Endar Priyantoro menjelaskan, motif pembacokan karena perselingkuhan asmara. Bahkan, istri Busri sampai hamil. "Pengakuan Busri karena istri ditiduri hingga hamil. Hal itu pula diakui istri Busri kepada Busri sendiri," kata Endar. Satu jam dari kejadian tersebut, Busri langsung ditangkap polisi, kemudian diamankan ke Mapolres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan celurit milik korban dan tersangka.⁷

⁶Lihat Pasal 284 Ayat (1) KUHP.

⁷redaktur, (online) Istri diselingkuhi, pria ini pilihduel carok, dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2012/09/15/05354745/Istri.Diselingkuhi.Pria.Ini.Pilih.Duel.Carok> <diakses tanggal 25 Oktober 2016, pada pukul 13:52 WIB>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Analisis Yuridis Tentang *Charok*/Pembunuhan Dengan Latar Belakang Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Adat Madura.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Charok* dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang ideal terhadap kasus *charok* yang dilatar belakangi oleh adanya perselingkuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, mengkaji, dan mengetahui bagaimana pengaturan *charok* dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis, mengkaji, dan mengetahui penyelesaian yang ideal terhadap kasus *charok* yang melatar belakangi oleh adanya perselingkuhan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan Skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap pengaturan *charok* dalam perspektif hukum pidana. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat

dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pembuatan peraturan penyelesaian *charok* dengan motif perselingkuhan.
- b. Memberikan pengetahuan dan informasi dengan jelas dalam perkara *charok* dengan motif perselingkuhan.

2. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

- a. Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- b. Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat desa dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dengan tema yang sama, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan karya intelektual pemikiran orosinil yang spesifik tentang penyelesaian *charok* dengan motif perselingkuhan dengan hukum pidana dan hukum adat madura, namun ada penulis yang membahas tentang *charok*. Seperti yang ditulis oleh Lia Agustini Damayanti, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang berjudul “*ungkapan tradisional dalam tradisi charok masyarakat madura: kajian etnografi*”. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang penyelesaian yang ideal dalam carok yang bermotifkan perselingkuhan.

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha⁸. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁹. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat¹⁰. Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam

⁸ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 19.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 155.

hubungan hidup masyarakat¹¹. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung terhadap sumbernya yaitu Polisi Polres Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum, utamanya mengenai pembunuhan dan perselingkuhan. Kemudian, diteliti dengan pendekatan terhadap kasus mengenai ketaatan penyelesaian terhadap Perkara *charok* dengan motif perselingkuhan di Kab. Bangkalan.

1.6.3 Jenis data penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer pendekatan empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu Polisi di Polres Bangkalan dan masyarakat adat di Bangkalan.

¹¹*Ibid*, hlm, 157.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa faktor-faktor terjadinya *charok* yang bermotifkan perselingkuhan.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap polisi di Polres Bangkalan mengenai pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Dan juga terhadap masyarakat adat setempat dalam mengenai filsafat pengertian *charok* dalam perspektif hukum adat. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

3. Responden

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat adat setempat di Bangkalan dan Polisi di Polres Bangkalan.

1.6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.